

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Salah satu media yang menjadi penghubung pemegang kepentingan dan manajemen perusahaan yaitu laporan keuangan. Laporan keuangan yang baik adalah laporan yang berisi tentang informasi-informasi keuangan tentang pertanggung jawaban pihak-pihak yang memiliki kepentingan. Informasi yang terdapat di laporan keuangan haruslah berkualitas dan haruslah dapat diandalkan agar nantinya dapat berguna sebagai prosedur pengambilan keputusan. Sebelum diterbitkan bagi para pengambil keputusan, sebuah laporan keuangan harus diperiksa dahulu untuk memastikan bahwa laporan keuangan tersebut terbebas dari kesalahan, oleh karena itu sangatlah penting untuk memastikan kepastian laporan keuangan menggunakan jasa auditor independen. Tugas dari auditor independen adalah melakukan audit atas laporan keuangan dan menepatkan informasi keuangan yang tersaji di dalam laporan keuangan terbebas dari unsur-unsur kesalahan agar nantinya dapat dijadikan petunjuk dalam mengambil keputusan oleh pihak-pihak yang berkepentingan. (Pramaswardana & Astika, 2017)

Audit merupakan akumulasi dan evaluasi dari bukti-bukti mengenai informasi yang pada akhirnya informasi tersebut di tentukan dan di laporkan tingkat korespondensinya antara informasi dengan kriteria yang telah ditentukan. Audit haruslah dilakukan oleh orang-orang yang kompeten juga independen (Messier et al., 2016). Tidak hanya itu, auditor juga harus mengerti kriteria serta harus kompeten dalam mengetahui tipe dan jumlah dari bukti yang telah diakumulasi agar nantinya dapat digunakan untuk mencapai kesimpulan yang dibutuhkan setelah

menguji bukti-bukti tersebut. Menurut IESBA *Code of Ethics for Professional Conduct* dan AICPA *Code of Professional Conduct*, keduanya merumuskan bahwa ada dua komponen yang terdapat dalam independensi yaitu *Independence of mind* dan *Independence in appearance*. Pertama, *Independence of mind* merefleksikan hal-hal yang terdapat dalam pikiran seorang auditor yang menentukan bahwa audit dilaksanakan dengan perilaku yang tidak bias. Kedua, *Independence in appearance* adalah hasil interpretasi orang lain mengenai independensi seorang auditor (Messier et al., 2016).

Nilai dari audit sendiri menitik beratkan pada persepsi dari publik terhadap independensi seorang auditor (Messier et al., 2016). Tidak hanya itu, seorang auditor haruslah bersikap objektif dan seorang auditor juga tidak diperkenankan untuk memihak seseorang atau sekelompok orang tertentu. Dari sikap independensi yang ditunjukkan oleh seorang auditor, diharapkan menghasilkan opini yang berkualitas yang dimana kualitas audit tersebut dapat menjadi nilai tambah bagi laporan keuangan perusahaan. Selanjutnya, teori yang dikemukakan oleh De Angelo dalam (Tagesson et al., 2006) mengatakan kualitas audit didefinisikan sebagai peluang yang dimiliki oleh auditor dalam menemukan serta melaporkan kekurangan yang terdapat di dalam sistem akuntansi perusahaan klien. Dari teori tersebut dapat dikatakan bahwa kualitas audit berguna untuk mengevaluasi bukti dan menemukan kesalahan yang ada serta mengungkapkannya kepada para pihak pemakai informasi.

Setiap proses audit tentunya setiap auditor haruslah memperhatikan standar audit yang berlaku. Standar audit yang terdapat di Indonesia terdapat dalam Standar Profesional Akuntan Publik atau SPAP yang telah ditetapkan dan diresmikan oleh

Dewan Standar Profesional Akuntan Publik Institut Akuntan Publik Indonesia atau DSPAP IAPI. Standar-standar tersebut merupakan pedoman dalam melakukan proses audit dan harus dipatuhi oleh seluruh auditor. Dengan kata lain, apabila standar tersebut dilaksanakan oleh seluruh auditor dengan sesuai, maka kualitas dari audit akan terlihat. Dalam sudut pandang auditor sendiri, audit dianggap berkualitas apabila auditor memerhatikan standar umum audit yang tercantum dalam pernyataan standar audit yang meliputi mutu profesional (*professional qualities*) auditor independen, pertimbangan (*judgement*) yang digunakan untuk melaksanakan audit dan penyusunan laporan keuangan auditan (Maharani, 2014).

Auditor independen dalam melaksanakan proses audit diharapkan untuk mampu untuk memeriksa dan mengevaluasi laporan keuangan secara wajar berdasarkan prinsip-prinsip akuntansi yang berlaku di Indonesia. Namun, nyatanya sejarah masih banyak mencatatkan bahwa auditor independen melakukan tindak kecurangan dalam laporan keuangan. Hal tersebutlah yang menyebabkan terjadinya hilangnya kepercayaan atau munculnya keraguan kepada auditor independen terhadap kualitas audit (Prasetia & Rozali, 2016)

Salah satunya yaitu kasus kecurangan yang terjadi di Italia yang menimpa lini usaha yang dimiliki oleh perusahaan multinasional British Telecom. Kasus kecurangan tersebut terjadi pada awal triwulan kedua periode 2017. Kecurangan terdahulu di British Telecom merupakan kecurangan dengan melakukan inflasi (kenaikan) atas laba perusahaan selama beberapa tahun dengan cara yang tidak wajar melalui kerja sama koruptif antara klien-klien perusahaan dengan jasa keuangan. Dampak besar terhadap pihak-pihak yang terkait dari kasus tersebut adalah hilangnya kepercayaan *Board of Director* British Telecom yang telah dijalin

setelah menjalin kerjasama sekitar 33 tahun lamanya dengan Kantor Akuntan Publik (KAP) *Price Waterhouse Cooper (PwC)* yang telah gagal mendeteksi kasus kecurangan tersebut (Priantara, 2017).

Sementara itu, di Indonesia terjadi pula kasus kecurangan yang menimpa perusahaan penerbangan yaitu PT Garuda Indonesia yang terjadi pada tahun buku 2018. Hal ini dapat terjadi disebabkan oleh PT Garuda Indonesia yang membukukan laba pada tahun 2018 yaitu sekitar USD 809,85 ribu (Rp 11,33 Miliar) yang dimana hal tersebut dianggap melonjak tajam dari laba tahun sebelumnya yaitu tahun 2017 yang mengalami kerugian sebesar USD 216,5 juta. Tidak hanya itu, PT Garuda Indonesia juga pada tahun yang sama kembali melakukan kecurangan dengan memasukkan keuntungan yang diperoleh dari PT Mahata Aero Teknologi yang seharusnya mempunyai utang terkait dengan pemasangan wifi yang belum dibayar. Oleh karenanya, dengan skandal yang menimpa PT Garuda Indonesia tersebut hal ini menyeret auditor member dari BDO internasional yaitu KAP Tanubrata Sutanto Fahmi Bambang & Rekan. Dari dugaan sementara dari kecurangan yang dilakukan oleh PT Garuda Indonesia bahwa telah terjadi kesalahan prosedur audit yang disengaja dan tidak sesuai dengan standar audit yang menyebabkan hilangnya citra independensi auditor (Hartomo, 2019).

Dari banyaknya kasus yang menimpa perusahaan dan auditor, maka sangatlah menarik untuk meneliti topik mengenai kualitas audit. Selain itu juga kegagalan auditor dalam mencegah ataupun malah ikut dalam kecurangan tersebut menyebabkan hilangnya kepercayaan masyarakat terhadap kemampuan dan independensi auditor dalam memberikan jasa audit. Oleh karenanya untuk mengantisipasi kejadian diluar dugaan antara perusahaan dan juga auditor, Ikatan

Akuntan Indonesia (IAI) mengeluarkan himbauan rotasi untuk seluruh KAP agar masa perikatan auditor dapat dibatasi (Nizar, 2017). Untuk membangun kembali kepercayaan terhadap laporan keuangan, telah disiapkannya Sarbanes-Oxley Act dan telah diadopsi di Amerika Serikat. Menurut Sarbanes-Oxley Act, auditor harus diganti setiap lima tahun sekali (Sarbanes-Oxley Act, 2002) (Tagesson et al., 2006). Dengan pedoman yang diadopsi Sarbanes-Oxley Act 2002 tersebut, maka Indonesia dalam Keputusan Menteri Keuangan Republik Indonesia tentang Jasa Akuntan Publik (Menteri Keuangan Keputusan No. 423/KMK.06/2002) mengeluarkan keputusan dimana rotasi partner auditor harus dilakukan selama tiga tahun sekali sedangkan perusahaan audit sendiri harus melakukan rotasi setelah lima tahun melaksanakan audit. Namun kemudian peraturan tersebut direvisi berdasarkan Peraturan Menteri Keuangan no. 17/KMK.01/2018 pasal tiga tentang Pemberian jasa audit umum atas laporan keuangan dari suatu entitas dilakukan oleh Kantor Akuntan Publik paling lama enam tahun buku berturut-turut. Namun peraturan tersebut dilakukan revisi kembali berdasarkan PP No. 20 tahun 2015 yang menjadikan tidak ada pembatasan lagi untuk Kantor Akuntan Publik sedangkan pembatasan tersebut hanya berlaku untuk AP yaitu selama lima tahun buku berturut-turut (Nizar, 2017).

Selain itu, terdapat variabel lain yang mempengaruhi kualitas audit yaitu Reputasi Auditor. Dapat dikatakan bahwa Reputasi Auditor merupakan kepercayaan publik terhadap auditor dan kinerjanya (Nizar, 2017). Kantor Akuntan Publik diklasifikasikan menjadi dua kategori berdasarkan reputasinya, yaitu Kantor Akuntan Publik besar (*big four*) dan Kantor Akuntan Publik kecil (*non big four*) (Sukadana & Wirakusuma, 2016). Kantor Akuntan Publik besar (*big four*)

diharapkan mampu untuk menghasilkan kualitas audit yang lebih baik karena dinilai mempunyai pengalaman, pengetahuan, dan reputasi yang lebih baik apabila dibandingkan dengan Kantor Akuntan Publik kecil (*non big four*). Terlepas dari segala bentuk yang diharapkan kepada auditor, terdapat hasil yang variatif terkait dengan penelitian mengenai pengaruh reputasi auditor terhadap kualitas audit. Seperti apa yang disampaikan oleh (Hartadi, 2012) bahwa Reputasi Auditor tidak memiliki pengaruh signifikan terhadap kualitas audit. Dalam penelitian yang dilakukan (Nizar, 2017) dikatakan bahwa variabel reputasi KAP tidak memiliki pengaruh yang signifikan terhadap kualitas audit. Terdapat pengaruh positif antara reputasi KAP dengan kualitas audit, di mana semakin tinggi nilai reputasi KAP maka semakin tinggi kualitas audit pada perusahaan klien (Prasetia & Rozali, 2016).

Selain dari 2 (dua) faktor yakni rotasi dan Reputasi Auditor, terdapat pula variabel yang mempengaruhi kualitas audit yaitu Spesialisasi Auditor. Spesialisasi Auditor menurut (Copley dan Doucet, 1993b) dalam (Elder et al., 2015) menemukan bahwa penawaran kompetitif mengarah pada kualitas audit yang lebih tinggi karena entitas dapat memilih auditor yang memberikan tingkat kualitas audit yang dapat diterima. Penawaran juga memberikan pilihan waktu dalam kualitas audit pada salah satu titik waktu tertentu. Menurut (Novianti et al., 2010) dalam (Nizar, 2017) dikatakan bahwa masing-masing industri memiliki permasalahan yang bermacam-macam dengan industri lain, sehingga membutuhkan audit yang tidak sama. Pemilihan perusahaan spesialis audit juga dapat meminimalisir potensial terjadinya pengaruh negatif Rotasi Auditor terhadap kualitas audit (Elder et al., 2015). Sedangkan (Stanley dan DeZoort, 2007) dalam (Elder et al., 2015)

berpendapat bahwa masalah audit sering muncul untuk klien yang tergolong baru karena auditor mempunyai informasi lebih sedikit mengenai organisasi klien tersebut, tetapi mereka menyarankan bahwa kebijakan rotasi yang menghasilkan pemilihan auditor dengan pengalaman industri akan mengkompensasi kurangnya pengetahuan spesifik tentang klien.

Penelitian tersebut dibuat dengan mengacu pada penelitian yang dilakukan oleh (Nizar, 2017) dengan judul Pengaruh Rotasi, Reputasi, dan Spesialisasi Auditor terhadap Kualitas Audit (Studi Empiris pada Perusahaan Manufaktur *Listed* di BEI). Perbedaan antara dua penelitian ini terdapat perbedaan periode pengambilan data yang diambil dari Bursa Efek Indonesia adalah dalam rentang waktu. Penelitian ini mengambil data dari 2014 hingga 2019. Oleh karena itu, mengacu berdasarkan latar belakang di atas, maka peneliti tertarik melakukan penelitian yang berjudul **“Pengaruh Rotasi Auditor, Reputasi Auditor, dan Spesialisasi Auditor Terhadap Kualitas Audit pada Perusahaan Manufaktur Sektor *Consumer Goods Inventory* yang *Listed* di BEI pada Tahun 2014-2019”**.

1.2 Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang masalah yang telah dijelaskan di atas, maka rumusan masalah yang diidentifikasi dalam penelitian ini adalah :

1. Berapa besarkah pengaruh Rotasi Auditor terhadap Kualitas Audit?
2. Berapa besarkah pengaruh Reputasi Auditor terhadap Kualitas Audit?
3. Berapa besarkah pengaruh Spesialisasi Auditor terhadap Kualitas Audit?

1.3 Tujuan Penelitian

Berdasarkan penelitian di atas, maka tujuan yang ingin dicapai oleh peneliti yaitu antara lain:

1. Mengkaji berapa besar pengaruh Rotasi Auditor terhadap Kualitas Audit.
2. Mengkaji berapa besar pengaruh Reputasi Auditor terhadap Kualitas Audit.
3. Mengkaji berapa besar pengaruh Spesialisasi Auditor terhadap Kualitas Audit.

1.4 Manfaat Penelitian

1. Akademis

Penelitian diharapkan mampu memberikan kegunaan sebagai pengembangan ilmu akuntansi serta teori yang terkhusus dalam bidang auditing dengan cara memberikan bukti-bukti empiris mengenai pengaruh Rotasi Auditor, Reputasi Auditor, dan juga Spesialisasi Auditor terhadap kualitas audit.

2. Manajemen Perusahaan

Hasil penelitian diharapkan dapat menghasilkan rekomendasi bagi para manajemen perusahaan terkait dengan pengelolaan lini bisnis perusahaan guna terhindar dari tindak kecurangan (*fraud*) terutama dalam sektor manufaktur maupun pada bidang lainnya.

3. Auditor

Penelitian tersebut diharapkan untuk mampu untuk dijadikan informasi yang bermanfaat bagi para auditor dalam mengetahui kualitas audit berdasarkan beberapa faktor mengenai Rotasi Auditor, Reputasi Auditor, dan Spesialisasi Auditor.

4. Penelitian Selanjutnya

Penelitian ini diharapkan dapat mengakomodasi penelitian di masa yang akan datang untuk dijadikan bahan penelitian dan bahan kajian penentuan hipotesis lain yang berkaitan dengan Rotasi Auditor, Reputasi Auditor, dan Spesialisasi

Auditor. Penelitian ini juga diharapkan untuk peneliti yang akan datang untuk menganalisis lebih dalam mengenai variabel-variabel yang memengaruhi Kualitas Audit.

